



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2013/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **pemohon I**;

PEMOHON II, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 309/Pdt.P/2013/PA. Bpp, tanggal 14 November 2013 serta tambahan keterangan dari keduanya di muka persidangan, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 September 2011, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut Agama Islam dihadapan seorang Penghulu yang bernama PENGHULU di Kota Balikpapan dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (paman sepupu dari pemohon II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:
 - a. SAKSI NIKAH I, umur 31 tahun, Agama Islam;
 - b. SAKSI NIKAH II, umur 31 tahun, Agama Islam;Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 5 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak para pemohon;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II bernama (PEMOHON II) yang dilangsungkan dihadapan seorang Penghulu yang bernama PENGHULU di Balikpapan pada tanggal 15 September 2011 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya serta menambahkan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman sepupu dari pemohon II yang bernama WALI NIKAH, di depan penghulu bernama PENGHULU, karena ayah kandung pemohon II waktu itu berada di Sulawesi;

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon tersebut di atas, majelis hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara siding yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 September 2011 di Balikpapan, tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, karena para pemohon pada saat menikah tidak melengkapi administrasi pernikahan, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon dan ditambah keterangan para pemohon di muka persidangan, pernikahan para pemohon dilaksanakan di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU, akan tetapi yang menjadi wali nikah bukan ayah kandung pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, tetapi paman sepupu dari pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku bagi rakyat Indonesia, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, terutama Pasal 19 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yakni persyaratan wali nikah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sehingga dengan demikian pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, yakni cacatnya wali, karena seharusnya yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bukan paman sepupu pemohon II, karena ayah kandung pemohon II masih hidup meskipun berada di tempat lain tidak serta merta wali nikah beralih kepada wali nasab yang lain. Oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah, dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan para pemohon;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 M, bertepatan tanggal 9 Safar 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua

Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota

ttd

Muslim, S. H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

• Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	75.000,00
• Biaya panggilan	Rp	140.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	256.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)